

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM DAN LEMBAGA PERANTARA

Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5141) dan dalam upaya mengoptimalkan penggunaan instrumen Operasi Pasar Terbuka untuk mendukung kebijakan moneter dengan sasaran akhir mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, perlu dilakukan penyempurnaan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/13/DPM tanggal 9 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

A. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (*Standing Facilities*).
2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Peserta OPT dalam rangka Operasi Moneter.
3. Peserta OPT adalah Bank yang memenuhi persyaratan sebagai

peserta ...

peserta Operasi Moneter sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.

4. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang berlaku, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
5. Lembaga Perantara adalah pialang pasar uang rupiah dan valuta asing, dan pialang pasar modal yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai dealer utama sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.
6. Surat Berharga adalah Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Negara yang digunakan dalam transaksi OPT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kriteria dan persyaratan Surat Berharga, Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter.
7. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah Surat Berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
8. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
9. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah Surat Berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.
10. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan ...

berdasarkan prinsip syariah baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.

11. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
12. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto.
13. *Zero Coupon Bond* yang selanjutnya disebut ZCB adalah Obligasi Negara tanpa kupon, dengan pembayaran bunga secara diskonto.
14. Obligasi Negara Ritel yang selanjutnya disebut ORI adalah Obligasi Negara yang pada pasar perdana dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.
15. Transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut transaksi *Repo* adalah transaksi penjualan Surat Berharga oleh Peserta OPT kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
16. Transaksi *Reverse Repo* adalah transaksi pembelian Surat Berharga oleh Peserta OPT dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
17. Penempatan Berjangka yang selanjutnya disebut *Term Deposit* adalah penempatan dana rupiah milik Peserta OPT secara berjangka di Bank Indonesia.
18. Transaksi *Outright* adalah transaksi pembelian dan penjualan Surat Berharga oleh Peserta OPT dari Bank Indonesia secara putus tanpa kewajiban penjualan dan pembelian kembali oleh Peserta OPT.
19. Rekening Giro adalah rekening giro rupiah Peserta OPT di Bank Indonesia ...

Indonesia.

20. Rekening Surat Berharga adalah rekening Surat Berharga Peserta OPT yang tercatat di rekening perdagangan/aktif (*active*) di Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*.
21. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan nasabah.
22. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.
23. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
24. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem-LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
25. Transaksi Penjualan Valuta Asing terhadap Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut Transaksi Valas Terhadap SBN adalah transaksi penjualan valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan pembelian SBN secara *outright* oleh Bank Indonesia yang dilakukan pada saat yang bersamaan.
26. Bank Koresponden adalah bank tempat pemeliharaan rekening giro valuta asing dalam rangka pembayaran dan/atau penerimaan dana valuta ...

valuta asing ke atau dari Bank.

27. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.

B. Bank Indonesia dalam rangka Operasi Pasar Terbuka dapat melakukan Absorpsi Likuiditas dan/atau Injeksi Likuiditas dengan menggunakan satu atau lebih instrumen untuk mempengaruhi likuiditas di pasar uang maupun untuk menjaga ketersediaan instrumen operasi moneter yang diperlukan dalam pencapaian sasaran operasional kebijakan moneter Bank Indonesia.

2. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab, yaitu Bab VA yang berbunyi sebagai berikut :

V A. Transaksi Valas Terhadap SBN

1. Transaksi Valas Terhadap SBN dilakukan dalam rangka mendukung pengelolaan likuiditas dalam mencapai sasaran operasional kebijakan moneter dengan cara :

- a. transaksi penjualan valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia; dan
- b. transaksi pembelian SBN secara *outright* oleh Bank Indonesia, yang dilakukan pada saat yang bersamaan.

2. Jenis valuta asing dalam Transaksi Valas Terhadap SBN adalah US Dollar.

3. Transaksi Valas Terhadap SBN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Metode Transaksi

- 1) Bank Indonesia melakukan Transaksi Valas Terhadap SBN secara lelang.

2) Transaksi ...

- 2) Transaksi Valas Terhadap SBN dilakukan melalui sarana *Reuters Monitoring Dealing System* (RMDS) atau melalui sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 3) Mekanisme lelang dilakukan dengan metode lelang kurs US Dollar terhadap rupiah (USD/IDR).
 - 4) Bank Indonesia menetapkan harga SBN (*fixing price*) yang digunakan sebagai dasar perhitungan SBN yang harus diserahkan oleh peserta Transaksi Valas Terhadap SBN.
- b. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang
- 1) Transaksi Valas Terhadap SBN dapat dilakukan pada setiap hari kerja.
 - 2) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi Valas Terhadap SBN paling lambat sebelum *window time*, melalui Sistem LHBUS dan/atau sarana lainnya.
 - 3) *Window time* Transaksi Valas Terhadap SBN dilakukan dari pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 4) Pengumuman rencana lelang Transaksi Valas Terhadap SBN antara lain meliputi :
 - a) sarana pengajuan penawaran kurs;
 - b) tanggal lelang;
 - c) *window time*;
 - d) target indikatif lelang yang meliputi target valuta asing yang akan dijual oleh Bank Indonesia dan target nominal SBN yang akan dibeli oleh Bank Indonesia;
 - e) jenis dan seri SBN yang akan ditransaksikan;
 - f) harga SBN;
 - g) tanggal setelmen; dan
 - h) batas waktu setelmen.

c. Peserta ...

c. Peserta lelang

- 1) Peserta Transaksi Valas Terhadap SBN adalah Peserta OPT yang merupakan Bank Devisa.
- 2) Peserta Transaksi Valas Terhadap SBN dapat mengajukan Transaksi Valas Terhadap SBN secara langsung atau melalui Lembaga Perantara.
- 3) Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang untuk kepentingan peserta Transaksi Valas Terhadap SBN.

d. Pengajuan Penawaran Kurs

- 1) Peserta Transaksi Valas Terhadap SBN dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran lelang Transaksi Valas Terhadap SBN kepada Bank Indonesia melalui RMDS atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam *window time* yang ditetapkan.
- 2) Pengajuan penawaran lelang Transaksi Valas Terhadap SBN antara lain meliputi informasi :
 - a) nama peserta Transaksi Valas Terhadap SBN;
 - b) tanggal transaksi;
 - c) kurs USD/IDR;
 - d) jenis, seri dan nominal SBN; dan
 - e) nomor rekening pada Bank Koresponden.
- 3) Pengajuan penawaran lelang kurs pada Transaksi Valas Terhadap SBN sebagaimana dimaksud pada butir 2)c) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) penawaran dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali;
 - b) dalam setiap penawaran hanya dapat diajukan 1 (satu) kurs;
 - c) untuk setiap penawaran, Peserta Transaksi Valas Terhadap SBN dapat mengajukan 1 (satu) atau beberapa jenis dan seri SBN .

4) Pengajuan ...

- 4) Pengajuan penawaran nominal SBN dari peserta Transaksi Valas Terhadap SBN dan Lembaga Perantara paling kurang sebesar 1.000 (seribu) unit atau sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar 100 (seratus) unit atau sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 5) Dalam hal terjadi koreksi, Peserta Transaksi Valas Terhadap SBN dan Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam *window time* Transaksi Valas Terhadap SBN.
- 6) Koreksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) antara lain dapat dilakukan terhadap informasi penawaran kurs USD/IDR, jenis, seri dan nominal SBN serta nomor rekening pada Bank Koresponden.
- 7) Peserta Transaksi Valas Terhadap SBN dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 8) Peserta Transaksi Valas Terhadap SBN dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 9) Dalam hal peserta Transaksi Valas Terhadap SBN dan Lembaga Perantara mengajukan penawaran di luar jenis dan seri SBN yang diterima oleh Bank Indonesia, tidak memenuhi ketentuan pada angka 3) atau tidak memenuhi ketentuan pada angka 4) dan tidak melakukan koreksi pengajuan penawaran dalam *window time* Transaksi Valas Terhadap SBN, maka penawaran dimaksud dinyatakan batal.

e. Penetapan ...

e. Penetapan Pemenang Lelang

- 1) Bank Indonesia menetapkan batas penawaran kurs USD/IDR yang diterima Bank Indonesia.
- 2) Bank Indonesia menetapkan kuantitas yang dimenangkan dengan cara :
 - a) dalam hal kurs yang diajukan peserta Transaksi Valas Terhadap SBN lebih tinggi dari batas penawaran kurs USD/IDR yang diterima Bank Indonesia, peserta Transaksi Valas Terhadap SBN yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi Valas Terhadap SBN yang diajukan; atau
 - b) dalam hal kurs yang diajukan peserta Transaksi Valas Terhadap SBN sama dengan batas penawaran kurs USD/IDR yang diterima Bank Indonesia, peserta Transaksi Valas Terhadap SBN yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran Transaksi Valas Terhadap SBN yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional dengan pembulatan nominal SBN terkecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Contoh penetapan dan perhitungan kuantitas pemenang Transaksi Valas Terhadap SBN terdapat pada Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- 3) Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang Transaksi Valas Terhadap SBN.
- f. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Valas Terhadap SBN
- Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi Valas Terhadap SBN, setelah dilakukan proses penetapan pemenang

lelang oleh Bank Indonesia, dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang secara keseluruhan kepada semua peserta Transaksi Valas Terhadap SBN dan Lembaga Perantara melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya, antara lain berupa nilai nominal SBN yang masuk, nilai nominal SBN yang dimenangkan, nominal valuta asing yang dijual oleh Bank Indonesia dan rata-rata tertimbang (*weighted average*) kurs USD/IDR yang dimenangkan.
 - 2) melakukan konfirmasi kepada pemenang lelang secara individual melalui RMDS atau sarana lainnya antara lain berupa :
 - a) nominal valuta asing yang diterima Peserta Transaksi Valas Terhadap SBN;
 - b) seri dan nominal SBN yang diterima Bank Indonesia;
 - c) kurs USD/IDR yang dimenangkan;
 - d) tanggal valuta/tanggal setelmen;
 - e) permintaan *Standard Settlement Instruction* peserta Transaksi Valas Terhadap SBN; dan
 - f) permintaan nomor Rekening Giro peserta Transaksi Valas Terhadap SBN.
- g. Setelmen Transaksi Valas Terhadap SBN
- 1) Bank Indonesia melakukan setelmen Transaksi Valas Terhadap SBN paling lama pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
Perhitungan nilai dan setelmen Transaksi Valas Terhadap SBN terdapat pada Lampiran 8.

- 2) Setelmen Transaksi Valas Terhadap SBN terdiri dari setelmen pembelian SBN oleh Bank Indonesia dan setelmen penjualan valuta asing oleh Bank Indonesia.
- 3) Peserta Transaksi Valas Terhadap SBN wajib menyediakan SBN di Rekening Surat Berharga untuk setelmen pembelian SBN oleh Bank Indonesia, dan dana rupiah di Rekening Giro yang mencukupi untuk setelmen penjualan valuta asing oleh Bank Indonesia.
- 4) Setelmen pembelian SBN oleh Bank Indonesia dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS.
- 5) Setelmen penjualan valuta asing oleh Bank Indonesia dilakukan melalui Bank Koresponden Bank Indonesia dan Sistem BI-RTGS.
- 6) Jenis dan seri SBN yang mencukupi sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus tersedia di Rekening Surat Berharga peserta Transaksi Valas Terhadap SBN dan telah dilakukan transfer ke Rekening Surat Berharga Bank Indonesia paling lama pada pukul 14.00 WIB waktu Sistem BI-RTGS atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal setelmen Transaksi Valas Terhadap SBN.
- 7) Bank Indonesia akan mengkredit Rekening Giro peserta Transaksi Valas Terhadap SBN sebesar nilai setelmen pembelian SBN oleh Bank Indonesia setelah menerima transfer seluruh jenis dan seri SBN yang menjadi kewajiban peserta.
- 8) Bank Indonesia akan mentransfer valuta asing ke rekening peserta Transaksi Valas Terhadap SBN pada Bank Koresponden sebesar valuta asing yang dimenangkan setelah dilakukan pendebitan Rekening Giro peserta Transaksi ...
Transaksi ...

Transaksi Valas Terhadap SBN untuk setelmen penjualan valuta asing oleh Bank Indonesia.

- 9) Dalam hal peserta Transaksi Valas Terhadap SBN tidak melakukan transfer jenis dan seri SBN yang cukup ke Rekening Surat Berharga Bank Indonesia sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6) maka Transaksi Valas Terhadap SBN peserta dinyatakan batal.
- 10) Dalam hal pada tanggal setelmen peserta Transaksi Valas Terhadap SBN tidak memiliki dana rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen penjualan valuta asing oleh Bank Indonesia maka peserta Transaksi Valas Terhadap SBN wajib membayar nominal transaksi pada hari kerja berikutnya.
- 11) Atas batalnya Transaksi Valas Terhadap SBN karena peserta Transaksi Valas Terhadap SBN tidak melakukan transfer jenis dan seri SBN yang cukup ke Rekening Surat Berharga Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 9) maka pada tanggal setelmen peserta Transaksi Valas Terhadap SBN harus melakukan *construct* transfer dari rekening Surat Berharga Bank Indonesia ke Rekening Surat Berharga peserta atas SBN yang sebelumnya telah berhasil ditransfer paling lama sebelum *cut of warning* BI-SSSS.
- 12) Atas batalnya Transaksi Valas Terhadap SBN sebagaimana dimaksud dalam angka 9) atau dalam hal peserta Transaksi Valas Terhadap SBN tidak dapat menyelesaikan kewajibannya pada tanggal setelmen sebagaimana dimaksud dalam angka 10) maka peserta Transaksi Valas Terhadap SBN dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan butir VI.9.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Persyaratan

Early Redemption hanya dapat dilakukan terhadap *Term Deposit* yang berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan yaitu 28 (dua puluh delapan) hari pada saat diterbitkan.

4. Ketentuan Bab VII ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 3 yang berbunyi sebagai berikut :

3. Sanksi Transaksi OPT di Pasar Valuta Asing

a. Dalam hal Peserta OPT di pasar valuta asing tidak dapat memenuhi kewajiban pada tanggal setelmen maka setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya dan Peserta OPT dikenakan sanksi berupa :

1) teguran tertulis dengan tembusan kepada :

- a) Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI; atau
- b) Tim Pengawas Bank-KBI setempat dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI; dan

2) kewajiban membayar yang dihitung atas dasar :

- a) suku bunga *Fed Fund* yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta US Dollar;
- b) suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi

dikalikan ...

dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non US Dollar; atau

- c) suku bunga kebijakan Bank Indonesia (*BI Rate*) yang berlaku ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah.
- b. Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal setelmen.
- c. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) dilakukan dengan mendeбет Rekening Giro atau rekening giro valuta asing Peserta OPT yang ada di Bank Indonesia 1 (satu) hari kerja setelah tanggal kewajiban setelmen.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 8 Agustus 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER